



P U T U S A N

No. 145/Pid.B/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUH. ASDAR WARIS BIN ABD WARIS
Tempat lahir	:	Sinjai
Umur/Tgl. Lahir	:	19 Tahun/03 Desember 1992
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Palattae Desa Manjalling Kec Kab.Bulukumba;. Ujung Loe Kab. Bulukumba;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Honorir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh:

- Penyidik; sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 25 juli 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 juli 2012 s/d 03 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 18 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 September 2012 s/d 10 Oktober 2012;
- Ketua pengadilan, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 09 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang ancaman pidananya lima belas tahun, dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP, pejabat yang bersangkutan pada proses peradilan wajib menunjuk Penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak memberikan bantuannya dengan Cuma Cuma;

Menimbang Bahwa Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi persidangannya meskipun tidak didampingi penasehat hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis hakim telah menetapkan Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No : 145/Pid.B/2012/ PN. BLK tanggal 11 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 145/Pid.B/2012/ PN. BLK tanggal 11 September 2012 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUH. ASDAR WARIS BIN ABD WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. ASDAR WARIS BIN ABD WARIS Als Raba Bin Majong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda 2 (dua) juta subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.(seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 juli 2010 No.Reg.Perk: PDS-01/R.4.22/EP.2/07/2012 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ASDAR WARIS BIN ABD. WARIS pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 11.00 wita dan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya—tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di sebuah rumah-rumah sawah Dusun Lotong-lotong Lingkungan Batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidaknya—tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni perm. Andi Aulia Putrl Als. Tenri Binti A.Muh.Imran melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut: —————

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di Ulu Tedong kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dipemandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari untuk mandi-mandi dan setelah mandi terdakwa mengajak saksi korban kerumah—rumah sawah yang tidak jauh dari tempat pemandian yang jaraknya kurang lebih 40 meter dari tempat pemandian kemudian terdakwa mengajak naik keatas rumah-rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan dengan mengatakan



“melakukan hubungan badan” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “tidak mau” lalu kemudian dijawab oleh terdakwa “Kalau tidak mau pulang maki paleng” karena terdakwa mengancam selanjutnya dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ayomi paleng” kemudian saksi korban membuka celana dalamnya kemudian baring diatas lantai rumah—rumah kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian jongkok sambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban namun tidak bisa masuk dan beberapa menit kemudian kepala kemaluan terdakwa masuk sebahagian kemudian terdakwa mendorong sebanyak dua kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk kemudian terdakwa berhenti karena kemaluan terdakwa tidak mau hidup selanjutnya keduanya memakai celana dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban pulang dan terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak satu kali.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 11.00 wita terdakwa kembali bertemu saksi korban di Ulutedong pada saat saksi korban pulang dari sekolah, kemudian terdakwa mengajak saksi korban kepermandian lotong-lotong Kec. Bonto Bahari dan setelah sampai ditempat permandian terdakwa langsung mengajak saksi korban Ke rumah-rumah sawah yang tidak jauh dari tempat permandian dan setelah sampai dirumah-rumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban naik ke atas rumah-rumah kemudian terdakwa langsung memeluk, mencium serta merabab-rabab buah dada saksi korban dan terdakwa pada saat itu bermaksud hendak menyetubuhinya namun saksi korban berteriak sehingga kedengaran dengan warga sehingga warga datang ke tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang ingin menyetubuhi saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ASDAR WARIS BIN ABD. WARIS pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni perm. Andi Aulia Putri Als. Tenri Binti A.Muh.Imran untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukam terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di Ulu Tedong kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi dipermandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari untuk mandi-mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mandi terdakwa mengajak saksi korban kerumah—rumah sawah yang tidak jauh dari tempat permandian yang jaraknya kurang lebih 40 meter dari tempat permandian kemudian terdakwa mengajak naik keatas rumah-rumah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi korban berhubungan badan dengan mengatakan “melakukanki hubungan badan” dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “tidak mau” lalu kemudian dijawab oleh terdakwa “Kalau tidak mauko pulang maki paleng” karena terdakwa mengancam selanjutnya dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan “ayomi paleng” kemudian saksi korban membuka celana dalamnya kemudian baring diatas lantai rumah—rumah kemudian terdakwa juga membuka celananya kemudian jongkok sambil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban namun tidak bisa masuk dan beberapa menit kemudian kepala kemaluan terdakwa masuk sebahagian kemudian terdakwa mendorong sebanyak dua kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk kemudian terdakwa berhenti karena kemaluan terdakwa tidak mau hidup selanjutnya keduanya memakai celana dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban pulang dan terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak satu kali.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekira jam 11.00 wita terdakwa kembali bertemu saksi korban di Ulutedong pada saat saksi korban pulang dari sekolah, kemudian terdakwa mengajak saksi korban kepermandian lotong-lotong Kec. Bonto Bahari dan setelah sampai ditempat permandian terdakwa langsung mengajak saksi korban

Ke rumah-rumah sawah yang tidak jauh dari tempat permandian dan setelah sampai dirumah-rumah tersebut terdakwa mengajak saksi korban naik ke atas rumah-rumah kemudian terdakwa langsung memeluk, mencium serta merabah-rabah buah dada saksi korban dan terdakwa pada saat itu bermaksud hendak menyetubuhinya namun saksi korban berteriak sehingga kedengaran dengan warga sehingga warga datang ke tempat tersebut dan mendapati terdakwa yang ingin menyetubuhi saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berturut-turut telah didengar keterangan
Saksi-saksi yaitu:

- 1 A. Aulia Putri Als Tenri Binti A. Muh. Imran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 24 juni 2012 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di dusun lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul pada diri saksi, yang dilakukan di sebuah rumah rumah sawah;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi di permandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari untuk mandi mandi, lalu kemudian setelah mandi saksi diajak oleh Terdakwa ke sebuah rumah rumah sawah, dan diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat diajak berhubungan saksi menolak, namun Terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau, kita pulang saja, sehingga saksi akhirnya menjawab (ayomi paleng) atau mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya begitupula dengan saksi korban yang kemudian berbaring di lantai, lalu terdakwa jongkok diatas saksi korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi, namun alat kemaluannya tersebut tidak bisa masuk, namun beberasa saat kemudian kemaluan Terdakwa masuk sebagian kemudian Terdakwa mendorongnya sebanyak dua kali, namun hubungan tersebut hanya sebentar karena alat kemaluan terdakwa tidak bisa lagi ereksi atau menegang, hingga akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 11 wita saksi sepulang sekolah bertemu lagi dengan Terdakwa dan diajak lagi pergi ke permandian Lotong-lotong;
- Bahwa setelah mandi mandi, Terdakwa mengajak saksi lagi ke rumah rumah sawah, dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung membuka celana yang dipakai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolak dengan cara menarik celananya namun Terdakwa kembali menarik celana saksi;
- Lalu Terdakwa membaringkan saya, dan duduk diatas saksi sambil meremas payudara saksi;
- Bahwa saksi kemudian berteriak, dan ada orang yang datang yang melihat saya, lalu saya dibawa pulang;

2 A. Muh.Imran Als A. Baso Bin H. Tato.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 juni 2012 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di dusun lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul pada diri saksi, yang dilakukan di sebuah rumah rumah sawah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi diberi tahu oleh saksi korban setelah saksi korban sudah berada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjemput saksi korban disekolahnya lalu dibawa ke rumah rumah sawah dan ditempat tersebutlah saksi A. Aulia di perlakukan layaknya suami istri oleh Terdakwa:
- Bahwa terdakwa mencium dan meraba buah dada dan memeluk saksi korban, lalu saksi korban berteriak hingga akhirnya ada orang yang mendengar teriaknya;

3 Supardi Als Pardi Bin Suardi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 juni 2012 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di dusun lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul pada diri saksi, yang dilakukan di sebuah rumah rumah sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizal Bin Paho yang menemukan korban di rumah- rumah sawah, saat mendengar saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah sampai di rumah rumah sawah tersebut saksi melihat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan berada diatas tubuh korban sambil menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;
- Bahwa saksi Supardi melihat Terdakwa sedang menindih sambil memeluk dan mencium pipi korban, namun setelah melihat kedatangan saksi supardi, Terdakwa langsung berdiri dan menarik celananya naik sedangkan korban masih dalam posisi baring.

4 Rizal Bin Paho;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 juni 2012 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di dusun lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul pada diri saksi, yang dilakukan di sebuah rumah rumah sawah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rizal Bin Paho yang menemukan korban di rumah- rumah sawah, saat mendengar saksi korban berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah sampai di rumah rumah sawah tersebut saksi melihat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan berada diatas tubuh korban sambil menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;
- Bahwa saksi Supardi melihat Terdakwa sedang menindih sambil memeluk dan mencium pipi korban, namun setelah melihat kedatangan saksi supardi, Terdakwa langsung berdiri dan menarik celananya naik sedangkan korban masih dalam posisi baring.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 juni 2012 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di dusun lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan cabul pada saksi A. Aulia Putri Als Tenri Binti A. MUh Imran, yang dilakukan di sebuah rumah rumah sawah;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa mengajak korban untuk pergi di permandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari untuk mandi mandi, lalu kemudian setelah mandi saksi diajak oleh Terdakwa ke sebuah rumah rumah sawah, dan diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak berhubungan saksi menolak, namun Terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau, kita pulang saja, sehingga saksi akhirnya menjawab (ayomi paleng) atau mengiyakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya begitu pula dengan saksi korban yang kemudian berbaring di lantai, lalu terdakwa jongkok diatas saksi korban sambil memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina saksi, namun alat kemaluannya tersebut tidak bisa masuk, namun beberasa saat kemudian kemaluan Terdakwa masuk sebagian kemudian Terdakwa mendorongnya sebanyak dua kali, namun hubungan tersebut hanya sebentar karena alat kemaluan terdakwa tidak bisa lagi ereksi atau menegang, hingga akhirnya Terdakwa mengajak saksi korban pulang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 11 wita saksi sepulang sekolah bertemu lagi dengan Terdakwa dan diajak lagi pergi ke permandian Lotong-lotong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mandi mandi, Terdakwa mengajak saksi lagi ke rumah rumah sawah, dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung membuka celana yang dipakai saksi;
- Bahwa saksi sempat menolak dengan cara menarik celananya namun Terdakwa kembali menarik celana saksi;
- Lalu Terdakwa membaringkan saya, dan duduk diatas saksi sambil meremas payudara saksi;
- Bahwa saksi kemudian berteriak, dan ada orang yang datang yang melihat saya, lalu saya dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, Terdakwa, maka diperoleh fakta- fakta persidangan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau
Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bentuk penyusunan surat dakwaan yang disusun secara alternative atau yang biasa disebut dengan dakwaan pilihan, adalah dakwaan yang pada hakekatnya mengatur jenis dakwaan yang bersifat setara baik sifat maupun ancaman pidananya, oleh karenanya terhadap jenis dakwaan yang disusun sedemikian tersebut pembuktian terhadap dakwaan dapat dilakukan dengan menguraikan satu persatu pasal dakwaan dan boleh pula melakukan pilihan atas salah satu pasal dakwaan yang dinilai oleh majelis lebih mengena kepada fakta fakta persidangan;

Menimbang dengan demikian majelis berdasarkan atas hal tersebut lebih cenderung untuk memilih dakwaan KEDUA pada pasal: Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata secara obyektif di persidangan Majelis melihat Terdakwa yaitu MUH. ASDAR WARIS BIN ABD. WARIS sebagaimana identitas pemeriksaannya telah sesuai dengan dakwaan dan keterangan para saksi yg telah didengarkan keterangannya, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dengan sempurna mengikuti persidangan dan dapat menjawab pertanyaan majelis dengan baik sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis berpendapat, bahwa terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa, tidak ada unsur yang dapat menghilangkan tanggung jawab bagi terdakwa, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin pelaku yang dapat terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- c Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar benar terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban A. Aulia dihubungkan dengan keterangan saksi Muh. Imran, saksi supardi, dan saksi Rizal Bin Paho dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 11,00 wita bertempat di sebuah rumah rumah sawah di dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk melakukan suatu perbuatan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Melakukanki hubungan badan" namun saat itu saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mauko, pulang maki pale" lalu saksi korban menjawab ayomi paleng(mengiyakan) keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membuka celana korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, namun alat kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya karena Terdakwa tidak mengalami kondisi ereksi yang maksimal, lalu Terdakwa mendorong dorongan alat kelaminnya sebanyak dua kali namun alat kemaluan Terdakwa juga belum mampu maksimal masuk ke dalam Vagina saksi korban, sehingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk mengajak korban pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 11 wita, saksi korban kembali diajak oleh Terdakwa saat pulang sekolah untuk kembali pergi ke Permandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari lagi lalu mengajak korban menuju rumah rumah sawah yang lain, dan ditempat tersebut terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan hendak menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;

Menimbang bahwa saksi Supardi melihat Terdakwa sedang menindih sambil memeluk dan mencium pipi korban, namun setelah melihat kedatangan saksi supardi, Terdakwa langsung berdiri dan menarik celananya naik sedangkan korban masih dalam posisi baring.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, perbuatannya tersebut dilakukannya dalam keadaan sadar dan Terdakwa merasakan sesuatu keadaan yang membuatnya enak, namun hanya karena kemaluannya tidak dapat menegang sehingga alat kemaluannya tidak dapat maksimal untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa adalah memang dikehendakinya dan diketahuinya tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa oleh karena dilakukan pada seseorang perempuan yang bukanlah merupakan istrinya dan lagi pula saksi masih sekolah dibangku sekolah menengah pertama, dan masih berada dibawah umur, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh Undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perwujudan dari sikap bathin terdakwa sebagai kesengajaan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban A. Aulia Putri Binti A. Muh imran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur unsur yang bersifat limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut yang harus dipertimbangkan oleh Majelis adalah tentang apakah elemen elemen dalam unsur pasal ini seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa terpenuhi dalam perbuatannya?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban A. Aulia dihubungkan dengan keterangan saksi Muh. Imran, saksi supardi, dan saksi Rizal Bin Paho dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 11,00 wita bertempat di sebuah rumah rumah sawah di dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lotong lotong lingkungan batu Mesu Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba, Terdakwa telah mengajak saksi korban untuk melakukan suatu perbuatan mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Melakukanki hubungan badan" namun saat itu saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mauko, pulang maki pale" lalu saksi korban menjawab ayomi paleng(mengiyakan) keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membuka celana korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, namun alat kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya karena Terdakwa tidak mengalami kondisi ereksi yang maksimal, lalu Terdakwa mendorong dorongan alat kelaminnya sebanyak dua kali namun alat kemaluan Terdakwa juga belum mampu maksimal masuk ke dalam Vagina saksi korban, sehingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk mengajak korban pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 11 wita, saksi korban kembali diajak oleh Terdakwa saat pulang sekolah untuk kembali pergi ke Permandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari lagi lalu mengajak korban menuju rumah rumah sawah yang lain, dan ditempat tersebut terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan hendak menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;

Menimbang bahwa saksi Supardi melihat Terdakwa sedang menindih sambil memeluk dan mencium pipi korban, namun setelah melihat kedatangan saksi supardi, Terdakwa langsung berdiri dan menarik celananya naik sedangkan korban masih dalam posisi baring.

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut majelis berpendapat bahwa oleh karena beberapa elemen unsure bersifat limitative dan majelis cenderung melihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan kesempatan untuk mengajak korban ke suatu tempat lalu kemudian mengajaknya berhubungan badan, dan sempat ditolak oleh korban, lalu korban kemudian mengatakan mengajak saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Melakukanki hubungan badan" namun saat itu saksi korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau, pulang maki pale" lalu saksi korban menjawab ayomi paleng(mengiyakan) keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian perbuatan tersebut kembali dilakukan terdakwa pada tanggal 27 Juni 2012 sekitar jam 11 wita, saksi korban kembali diajak oleh Terdakwa saat pulang sekolah untuk kembali pergi ke Permandian Lotong-lotong Kec. Bontobahari lagi lalu mengajak korban menuju rumah rumah sawah yang lain, dan ditempat tersebut terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan hendak menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu memeluk, mencium serta meraba raba buah dada saksi korban dan hendak menyetubuhi korban, namun korban berteriak sehingga didengar oleh saksi Supardi dan saksi Rizal;

Menimbang bahwa saksi Supardi melihat Terdakwa sedang menindih sambil memeluk dan mencium pipi korban, namun setelah melihat kedatangan saksi supardi, Terdakwa langsung berdiri dan menarik celananya naik sedangkan korban masih dalam posisi baring.

Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa telah terlihat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah berusaha membujuk dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabulnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan pada korban yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran korban nomor 7246/CS/V/2010 catatan sipil Bulukumba, maka korban yaitu A. Aulia Putri hingga pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah masih berada dalam kualifikasi usia anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Perbuatan pidana ”perbuatan cabul terhadap Anak”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan dipertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yakni :

1 Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami beban mental dan rasa malu dalam masyarakat;
- Korban masih anak-anak yang masih polos yang semestinya tidak diperlakukan demikian oleh Terdakwa;

2 Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa selain hukuman penjara majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan peraturan perundang – perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. ASDAR WARIS BIN ABD WARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Terhadap Anak”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menghukum pula untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
Sebesar Rp. 1000- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 05 November 2012, oleh kami Achmad
Rasyid, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dody Rahmanto, SH dan Ernawaty, SH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa
tanggal 06 November 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim
Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh.
Syahrir, SH Panitera Pengganti, dihadiri Reny Rummana.R, SH Jaksa Penuntut
Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 DODY RAHMANTO, SH

ACHMAD RASYID, SH

2 ERNAWATY, SH

Panitera Pengganti

MUH. SYAHRIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)